

**PENGELOLAAN SERTA KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR
PANTAI LOSARI MAKASSAR**

JUSMINARTY USMAN¹, MAPPAMIRING², ANWAR PARAWANGI³

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

This research aims to know the management of parking retribution at Pantai Losari and the impacts of the management of parking fees at Pantai Losari Makassar. This research was categorized in descriptive qualitative. The data collection techniques were observation, interview, and documentation. The result of this research showed that the process of the management of parking retribution was still not optimal, because there were some obstacles faced, such as adequacy, fairness, ease of administration, and agreement. Whili the impact of the manager of the parking retribution at Pantai Losari was, to improve the PAD of Makassar city as the Positive impact and the illegal parking as the negative impact.

Key words: *parking retribution,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir Pantai Losari dan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan retribusi parkir Pantai Losari Makassar. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal, karena ada beberapa hambatan yang dihadapi mulai dari kecukupan, keadilan, kemudahan administrasi dan kesepakatan. sementara dampak yang di timbulkan dari pengelolah retribusi Pantai Losari yaitu meningkatkan PAD Kota Makassar sebagai dampak positif dan maraknya parkir liar yang berdampak negatif.

Kata kunci : retribusi parkir, pengelolaan, kebijakan

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 4 tahun 2008 tentang otonomi daerah di Indonesia yaitu pada 1 Januari 2001 untuk menghendaki daerah berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. (Siahaan, 2001).

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi

daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah/Kota yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas

daerah/kota adalah pajak dan retribusi daerah/kota. Retribusi daerah /kota pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah/Kota, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah/Kota ini antara daerah yang satu dan daerah/Kota yang lain berbeda-beda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah/Kota, salah satu pungutan retribusi daerah/Kota adalah retribusi parkir. Retribusi parkir ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah/Kota khususnya Kota Makassar harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi parkir ini dengan sebaik-baiknya.

Hamid, Dedi (1986) mendefinisikan bahwa: pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan,

pengawasan, pergerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, pergerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi. Menurut Davey (dalam Bambang.P 1988) yaitu sebagai berikut : Kecukupan retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang

tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "*to manage*" yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terry (dalam Soewarno Handayani 1981) mengemukakan: pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu

maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003) mengemukakan bahwa: Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retrebusi merupakan pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara, Bambang Prakoso (2003).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga msyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Darwin, 2010).

Permasalahan yang menyertai kegamangan dalam persiapan

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai adanya keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

Sebagai langkah antisipasi terhadap keraguan tersebut, pemerintah telah menempuh kebijakan dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali dana sebagai sumber bagi pembiayaan atas penyediaan publik services kepada masyarakat. Penggalan potensi dana tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hubungan dengan pembiayaan pemerintah di daerah perlu diketahui sumber pendapatannya yang pasti agar

terdapat kepastian pula mengenai pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di daerah. Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah Sumarsono, Sonny, (2010) dapat dibagi atas:

a). Alokasi dari pemerintah pusat yang terdiri dari : anggaran pusat (votes), bantuan pusat (grants), bagi hasil pajak, pinjaman, dan penyertaan modal, b) Perpajakan, c) Retribusi, d) Perusahaan (badan usaha).

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut : Menurut Sastrohadiwiryo, Siswanto (2003), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.

Dalam pemikiran umum masyarakat, pungutan pajak seringkali disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya

merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama-sama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi.

Menurut Siahaan, Marihot P. (2005) Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan penerimaan retribusi yaitu : a) Pengelolaannya Harus Adil. Artinya, adil dalam Perundang-undangan dan mampu bersikap adil dalam hal pelaksanaannya. Dimana pembangunan itu bukanlah beban sepihak tapi merupakan bersama yang harus dipikul tanggung jawabnya, b) Pengelolaannya Harus Berdasarkan Perundang-undangan, dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi harus berpatokan pada peraturan yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib retribusi. Untuk menjamin keadilan secara tegas, dengan berdasar pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk

keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasar Undang-undang”, c) Pengelolaannya Tidak Menunggu Perekonomian Diusahakan adanya keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi untuk membantu jalanya perekonomian, d) Pengelolaan Harus Efisien, dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran Daerah. Untuk pengelolaannya sedapat mungkin memperhatikan efisiensi ekonomi dari segi hasil dan usaha (biaya), serta perlunya penetapan pengelolaan yang sederhana.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Dari bulan Desember 2015 sampai Februari 2016. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pantai Losari Makassar dengan sasaran penelitiannya yaitu perangkat pengelola retribusi Pantai Losari Makassar yaitu, Kantor Camat Ujung Pandang Makassar

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah tipe penelitian

deskriptif yang menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal maupun numerikal, serta menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder.

Informan penelitian yakni Kepala Pengelola RetrebusiAnjungan Pantai Losari, Koordinator lapangan Retrebusi Anjungan Pantai Losari, Petugas Parkir Pantai Losari dan para pengunjung Pantai Losari tersebut. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, data reduksi, data penyajian, kesimpulan dan pemeriksaan data. Keabsahan data, Triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

kepada orang pribadi/ badan yang memakai jasa layanan perparkiran., dimana Kecamatan Ujung Pandang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir Pantai Losari oleh Pemerintah Kota Makassar selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pantai Losari merupakan tempat wisata yang paling diminati oleh masyarakat Kota Makassar dan dimana para kolektor/ petugas pemungut retribusi parkir Pantai Losari melaksanakan tugasnya yaitu memungut retribusi, pengawas di tempat pemungutan retribusi ini tim pengawas atau koordinator bidang melakukan pengawasan secara langsung.

Pemerintah Kota Makassar telah mempercantik pantai adalah untuk menciptakan sebuah paviliun seluas 100 ribu meter persegi, sehingga terlihat lebih indah, bersih, bebas polusi dan nyaman untuk dikunjungi. Pantai Losari memang menawarkan banyak sarana untuk banyak aktifitas yaitu aktifitas

ekonomi, hiburan, wisata dan olahraga.

Pantai Losari memiliki fitur unik dan menarik. Salah satu keunikannya adalah para pengunjung dapat menyaksikan matahari terbit dan terbenam di posisi yang sama. Pengunjung dapat menikmati ombak yang indah yang memecahkan tanggul pantai dan kesejukan *anging mamiri* angin bertiup, menyaksikan detik di bawah sinar matahari penuh atas cakrawala, mulai dari perubahan warna menggeser posisinya sampai benar-benar menghilang dari penglihatan.

Retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan bisa menjadi sumber pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan pemungutan retribusi Retribusi Parkir Pantai Losari Makassar dilakukan secara harian sesuai

dengan keteraturan layanan yang disediakan. Prosedur pemungutan yang telah ditetapkan yaitu para petugas menarik retribusi kepada pengguna lahan parkir Pantai Losari yang kemudian dari petugas pemungutan diserahkan kepada pengelola Retribusi Parkir Pantai Losari Makassar yang ada di Kantor Camat Ujung Pandang yang kemudian akan disalurkan ke kas daerah untuk dikelola sebagai kekayaan daerah.

pemungutan retribusi ini dilakukan dengan menerapkan pemberian tiket parkir sebagai tanda bukti pembayaran, misalnya adalah pembelian tiket parkir, dimana pengunjung bisa memasuki area Pantai Losari apabila sudah membayut dan memiliki tanda bukti pembayaran tiket parkir.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait masalah pengelolaan retribusi parkir Pantai Losari yang dikelola oleh kecamatan Ujung Pandang berdasarkan Perwil No. 80 Thn 2012 telah berhasil memberikan sumbangsi terhadap PAD Kota Makassar.

Penerimaan retribusi retribusi parkir untuk pantai losari sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya di tahun 2015 penerimaan retribusi retribusi parkir untuk pantai losari cenderung melampaui target yang ditentukan dan bahkan lebih jika pengelolaanya tidak diberhentikan. Hal ini terjadi karena ada kendala yang dialami pihak pengelola sehingga retribusi parkir pantai losari di berhentikan sementara. Selain itu, kurangnya pula kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi parkir untuk pantai losari, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan, dan pengelolaan retribusi pasar yang masih perlu di tingkatkan.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi menurut Davey (1988) dalam Bambang P. yaitu sebagai berikut : kecukupan, keadilan, kemudahan administrasi dan kesepakatan politik yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Pantai Losari Kota makassar yang dikelola oleh Kecamatan Ujung Pandang Makassar yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan retribusi parkir di Pantai Losari Makassar masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Pantai Losari Kota makassar untuk saat ini termasuk tempat wisata yang sedang berkembang, hal ini terlihat dari pembangunan dan perbaikan terus berjalan serta penambahan ruas-ruas jalan untuk

mempelancar transportasi sehingga pemanfaatan badan jalan digunakan pemerintah untuk memungut retribusi parkir, seperti yang terjadi di sepanjang jalan Pantai Losari, serta jalan-jalan protokol lainnya yang ada di Pantai Losari Kota Makassar.

Dalam penataan ruang parkir perlu nantinya diperhatikan beberapa hal sebagai tolok ukur kecukupan terhadap ruang parkir. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan kecukupan ruang parkir antara lain tempat, garasi parkir, peralatan parkir, volume parkir dan kebutuhan petak parkir.

Kecukupan lahan parkir merupakan hal yang sepele tetapi memiliki dampak cukup besar jika penataannya kurang diperhatikan. Karena jika ruang parkir yang disediakan tidak mencukupi, maka parkir akan meluap di badan jalan sehingga akan mengganggu kelncaran arus transportasi.

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir harus tersedia ditempat tujuan apabila tidak tersedia maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir. Perparkiran telah menimbulkan persoalan dibanyak kota besar karena keterbatasan ruang kota. Ketiadaan dan ketidak cukupan fasilitas parkir dikawasan tertentu dalam kota, menyebabkan jalan menjadi tempat parkir.

Hal ini sering terjadi di Pantai Losari karena salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati oleh masyarakat Makassar dan tempat ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi peminatnya apalagi jika ada kegiatan dan event yang berlangsung akan menimbulkan macet berkepanjangan karena ruas jalan di sepanjang pantai losari dijadikan lahan perparkiran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Aktivitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan. Hal ini akan menimbulkan masalah antara lain : 1. Permintaan parkir tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir yang tersedia sehingga meluap kebadan

jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. 2. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.

perparkiran berkaitan erat dengan kecukupan ruang, sedangkan sediaan ruang – terutama di pantai Loasari sangat terbatas bergantung pada luas tempat. Bila ruang parkir dibutuhkan maka sediaan lahan merupakan masalah yang sulit, kecuali dengan mengubah sebagian peruntukannya. Jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahun – terutama jenis kendaraan pribadi – jelas menjadi penyebab utama meningkatnya kebutuhan akan ruang parkir.

Kota-kota lama yang dibangun sebelum era kendaraan bermotor pasti mengalami kesulitan untuk menyediakan lahan parkir tanpa pengorbanan besar, apalagi di pusat kegiatan kota tepatnya di pantai Loasari. Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan yang berbeda dan menginginkan fasilitas parkir sesuai dengan kepentingannya.

Selain itu lokasi tempat parkir dengan tempat yang dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan makin terhimpun kegiatan disuatu tempat seperti halnya di pusat kegiatan kota semakin besar pula kebutuhan akan tempat parkir. Perlu dilakukan pengendalian terhadap kendaraan yang parkir di jalan dengan berbagai macam cara agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari.

Dalam melihat sejauh mana keadilan retribusi parkir Pantai Loasari adalah pembahasan mengenai penetapan tarif yang menjadi dasar pengenaan retribusi. Ada beberapa hal yang dicermati terkait penetapan tarif antara lain sejauh mana tarif dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, sejauh mana tarif yang ditetapkan terhadap kualitas layanan yang diberikan, keadilan dari pengenaan tarif, dan juga kaitan antara tarif yang diberikan terhadap lingkungan.

Pengenaan tarif yang dilakukan oleh pemerintah kota

makassar terhadap retribusi parkir Pantai Loasari dapat dikatakan sebagai tarif yang murah, pengenaan tarif yang murah tersebut ditujukan untuk sebagai pengadaan pelayanan oleh masyarakat.

Dalam berlaku adil dalam pengenaan tarif yang rendah memang suatu hal yang baik, namun dilain pihak ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh pengelola serta tukang parkir sebagai pelaksana lapangan. Salah satu persoalan yang dihadapi pengguna parkir di lahan parkir pantai loasari adalah terjadinya kenaikan harga tariff parkir yang tidak sesuai ketentuan yang beraku.

Masalah tersebut bukanlah hal yang bisa dianggap sepele karena selain menyangkut keadilan bagi masyarakat pengguna lahan parkir Pantai Loasari. Tarif retribusi parkir Pantai Loasari yang murah memiliki keunggulan dimana tarif tersebut diterima secara luas oleh masyarakat dan juga memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan, namun dilain pihak juga memiliki kendalanya, selain tadanya kenaikan tak terduga oleng

oaring orang yang tak bertanggung jawab juga tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka dari itu dibutuhkan tarif yang ideal untuk retribusi parkir Pantai Loasari agar dan bertanggung jawab.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Pantai Loasari Kota Makassar yang dilakukan untuk menghindari, menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Pantai Loasari kota

makassar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar.

Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh pengelola retribusi parkir Pantai Losari Kecamatan Ujung Pandang yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas.

Kordinator lapangan sebagai penanggung jawab pengawasan penagihan retribusi parkir setiap 3 kali dalam seminggu turun ke lapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk

menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di Pantai Losari Kota Makassar. Selain itu kordinator lapangan juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampaui batas dan jika melampaui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

Pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas penerimaan retribusi dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi pengelola retribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

kegiatan penarikan retribusi ini terlihat mudah dan tidak sulit untuk dilakukan, namun ada saatnya kegiatan pungutan atau penerimaan retribusi menjadi lebih rumit, antara lain adalah disaat musim liburan atau ada kegiatan tertentu dimana pengunjung yang datang meningkat tajam ketimbang dengan hari biasa.

Proses yang dilakukan setelah dilakukan pungutan atas retribusi parkir pantai losari adalah pembukuan, dimana dalam proses ini dilakukan pencatatan atas berapa uang yang telah diterima oleh pihak pengelola retribusi parkir pantai losari. Hal tersebut merupakan sebuah tahapan penting dalam sebuah retribusi, karena selain menerima hasil, pengelola juga harus mencatat dan untuk dilaporkan kepada pemerintah di atasnya. Pencatatan yang dilakukan merupakan gambaran secara nominal dari apa yang telah dilakukan oleh pengelola, sejauh mana hasil yang diperoleh dapat dilihat dari hasil pembukuan dan pencatatan tersebut. Pihak pengelola bertugas dalam membuat pencatatan dan pembukuan yang dilakukan setiap harinya, dan setelah itu diserahkan ke pengelola keuangan daerah.

Dalam sistem administrasi dalam pelaporan ini juga tentunya lebih memudahkan pemerintah akan retribusi tersebut melalui laporan keuangan yang telah dilaporkan. karena dengan sistem yang ada dapat meminimalkan terjadinya kesalahan,

kalaupun seandainya terjadi kesalahan dapat dilakukan rekonsiliasi melalui mencocokkan antara laporan keuangan yang diterima dengan laporan yang dibuat oleh unit-unit pelaksana dibawahnya.

KESIMPULAN

Pengelolaan retribusi parkir Pantai Loasari sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 2 tahun terakhir yang meningkat tetapi pengelolaan retribusi diberhentikan sementara. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi Pengelola yaitu kecamatan Ujung Pandang Makassar terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir

kecukupan dalam hal ini penentuan tempat atau lahan retribusi parkir masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai jumlah kendaraan yang akan menggunakan lahan parkir. Kecukupan lahan parkir merupakan hal yang sepele tetapi

memiliki dampak cukup besar jika penataannya kurang diperhatikan. Karena jika ruang parkir yang disediakan tidak mencukupi, maka parkir akan meluap di badan jalan sehingga akan mengganggu kelancaran arus transportasi.

Kemudahan-kemudahan administrasi retribusi Pantai Losari terbagi dua yaitu di dalam melakukan pengawasan dan pelayanan pungutan. Daam melakukan pengawasan pengelolah masih belum optimal karena kondisi lapangan berbeda dengan laporan yang diterima, sedangkan dalam pelayang pungutan retribusi juga masih belum optimal karena penyebab utamanya adalah banyaknya petugas parkir yang bandel memanfaatkan keadaan dengan menaikkan harga tiket parkir melebihi ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Darwin, Drs. 2010. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Davey, K.J, 1998. *Pembiayaan Pemerintahan Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press.
- Hamid, Dedi. 1986. *Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 dan Pajak Daerah peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001*. Jakarta: Asoka Dikta, Darut Bahagia.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siahan. 2011. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jogjakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Garafindo.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan-Ed.1,Cet.1*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Terry, Gerry R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.